

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ada pengaturan yang mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah:
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk hukum Daerah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3.	Unc	lang.											
----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Undang Undang Nomor 32 3. Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ((Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI, MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Bab	Ι.							
_ ~~								

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jambi.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 6. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
- 8. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
- 9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- 10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

1!	5	P	en	g	111	าด่	la	n	g	an	١.	_						_	_	_
_ ,	_	-	CII	$\overline{}$	u		•		$\overline{}$	u.		•	•	• •	•	•	•	٠	•	٠

- 15. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
- 16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jambi yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.

BAB II

JENIS, ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Jenis Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD dan APBDP;
- e. Rencana Program Jangka Panjang Daerah;
- f. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- g. Perangkat Daerah;
- h. Pengaturan umum lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. I	Keje	lasan

. -- . .

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.kejelasan tujuan;
- h. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- i. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- j. dapat dilaksanakan;
- k. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- l. kejelasan rumusan; dan
- m. keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Program Legislasi Daerah

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

agia								

Bagian Kedua

Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 6

- (1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan:
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Biro Hukum Sekretariat Daerah kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (5) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan DPRD

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Jambi Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi Jambi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda berdasarkan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi Jambi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kelima Prolegda Kumulatif Terbuka Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan:
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam:
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

	1 1							
\mathbf{c}	keadaan							

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro hukum pemerintah daerah:

BAB IV

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Perda

Pasal 12

Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda

di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Gubernur memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro hukum pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 15

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau

	1 1	
\sim	namihahan	
C.	perubahan	

c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1:

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan:
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 - 1. BAB I : Pendahuluan;
 - 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
 - 3. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-

undangan terkait;

- 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
- 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup

materi muatan Perda;

- 6. BAB VI : Penutup.
- d. Daftar pustaka;
- e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan:

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro hukum pemerintah daerah untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal	18				
1 asai	10	 	 	٠	٠

(1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggungjawab : Gubernur;

b. Pembina : Sekretaris Daerah;

c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan;

d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum;

e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan:

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 19

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Biro hukum pemerintah daerah dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Biro hukum pemerintah daerah serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasa1	22						
газат	ZZ.,	 		 	_	_	

Gubernur menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 23

- (1) Gubernur membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 25

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. pencabutan Perda; atau
- b. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;

pokok	pokok.																
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 - 1. BAB I : Pendahuluan
 - 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - 3. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang
 - undangan terkait
 - 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup
 - materi muatan Perda
 - 6. BAB VI : Penutup
 - d. Daftar pustaka
 - e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

fra							

- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Perda

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Danahiaanaan							
Pembicaraan	١	 			_		

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur.

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal	35
--------------	----

(1)	Rancangan
-----	-----------

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

(5)) Perd	2								
ıv	, i ciu	ıa	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

(5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pembentukan Perda Tentang APBD Pasal 39

- (1) Pembahasan Perda tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Gubernur.
- (3) Pokok pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil Reses DPRD, hasil Dengar Pendapat Umum DPRD, dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan Rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masingmasing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
 - g. Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi, dalam rapat paripurna;
 - h. Pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Gubernur dan DPRD dalam rapat paripurna;
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.

Pasal 40

(1) Setelah......

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf h, Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda tentang APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD:
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Perda tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri:
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2. Pendapat Akhir Fraksi;

3. ·	permintaan

- 3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- 4. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna.
- b. Sambutan Gubernur.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Gubernur maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui,Gubernur mengirimkan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perda tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 5

Pembentukan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 42

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

4			•							
h	peni	121	เฉด	าลท						
\sim	DCII	ш	us	ar.	•	 	٠	•	 	

- b. penjajagan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
- c. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masingmasing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- i. Pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2. pendapat Akhir Fraksi;
 - 3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - 4. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna; dan
 - 5. Sambutan Gubernur.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 6

Pembentukan Perda Tentang Perubahan APBD Pasal 44

(1)	Pembentukan	Perda	tentang	Perubahan	APBD	didahului	dengan
	pembahasan K	UA dan					

(2	2)	Pem	ba.	hasan					
----	----	-----	-----	-------	--	--	--	--	--

- (2) Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS Perubahan oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan Rancangan KUA Perubahan oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS Perubahan oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. hasil penjajagan PPAS Perubahan oleh komisi disampaikan oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
 - g. Penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi;
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS Perubahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Penghantaran rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Gubernur paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Badan Musyawarah dapat mengusulkan penyederhanaan tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD menindaklanjuti usulan tersebut dengan membicarakannya dalam rapat Badan Anggaran yang menghadirkan pimpinan-pimpinan komisi.

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

10	\ T \	• •			
	1 12040 00 400	~ 1 I /	O 40		
1.)	і генуанн)	all		
\sim) Pengaml		~ 11	 • •	

(3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Perdatentang Perubahan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh komisikomisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh komisi disampaikan juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - h. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - i. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri:
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2. Pendapat akhir Fraksi;
 - 3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 4. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.

b.	Sambutan

- b. Sambutan Gubernur.
- (4) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Gubernur, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Gubernur mengirimkan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (5) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (6) Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Perda menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Perda tentang APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (5) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan Daerah, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang APBD.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

BAB V	JΤ.					

BAB VI

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 48

Penandatangan peraturan daerah dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 49

- (1) Penandatanganan peraturan daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Biro hukum Pemerintah Daerah berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 50

- (1) Penomoran peraturan daerah dilakukan oleh kepala Biro hukum pemerintah daerah.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 51

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Tambahan

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Sekretaris daerah mengundangkan Peraturan Daerah.

Pasal 54

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Biro hukum pemerintah daerah.

Pasal 55

Penggandaan dan pendistribusian peraturan daerah dilakukan Biro Hukum pemerintah dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Perda Pasal 56

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda provinsi tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.

(0)	Carbonnan	
121	Gubernur	

(2) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda provinsi tentang tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 57

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda provinsi kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda dan/atau peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan peraturan gubernur dengan Peraturan Menteri.

Bagian kedua Klarifikasi Perda Paragraf Kesatu Klarifikasi Hasil Evaluasi Pasal 58

- (1) Gubernur menyampaikan Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (1) Pembatalan Perda tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan Perda tentang tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

\mathbf{r}	C						
Paragi	† בי						
ı aı aşı	aı	 	 ٠	٠	٠	٠	

Paragraf Kedua Klarifikasi Perda Pasal 60

- (1) Gubernur menyampaikan Perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 61

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 62

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 63

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal							

Naskah peraturan daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pembentukan peraturan daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik ditetapkan sekurang-kurang sebanyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesarbesarnya Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67

- (1) Penulisan peraturan daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah yang belum diatur dalam peraturan daerah ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;dan
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal								

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR JAMBI ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

I. UMUM

Pembentukan Perda pada dasarnya merupakan proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan, pertama, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksaaan tugas. Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan. Kedua tahapan tersebut, antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan proses yang berkesinambungan. Pembedaan proses dan prosedur dimaksud, hakekatnya untuk memberikan penjelasan bahwa dalam penyusunan peraturan Perundang-undangan harus memenuhi kaidah dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan pertama, meliputi perencaan dan persiapan pelaksaaan rencana yang berkaitan dengan penyiapan bahan materi rumusan dan penyusunan Rancangan Perda baik di lingkungan Pemerintah daerah maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan Kedua, meliputi tahapan prosedur; meliputi penyusunan Program Legislasi daerah(Prolegda), pembahasan dan harmonisasi Rancangan Perda, Prosedur pengajuan dan pembahasan Rancangan Perda pada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, pengesahan, pengundangan dan publikasi. Pembentukan Rancangan Perda sebagai proses meliputi tahapan-tahapan kegiatan proses dan prosedur tersebut dalam satu rangkaian kegiatan yang saling berurutan dan saling berkaitan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di tingkat daerah, para perancang atau Tim legislasi yang dibentuk di daerah, perannya sangat penting dalam proses pembentukan Perda, yaitu peran dan keterlibatan perancang atau Tim legislasi, baru berhenti setelah Perda tersebut dilaksanakan dan diterima masyarakat. Hal ini perlu dipahami, karena dalam prosesnya kemungkinan akan ada perubahan atau penyempurnaan atas rancangan perda yang telah disusun, baik pada saat pembahasan di tingkat koodinasi dan harmonisasi, maupun pada tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan daerah semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 11

Cukup jelas.

```
Pasal 1
       Cukup jelas.
Pasal 2
       Cukup jelas.
Pasal 3
       Cukup jelas.
Pasal 4
       Cukup jelas.
Pasal 5
       Cukup jelas.
Pasal 6
       Cukup jelas.
Pasal 7
       Ayat (1) Cukup jelas.
       Ayat (2) yang dimaksud dengan Instansi Vertikal terkait antara lain
       Instansi Vertikal dan Kementerian yang menyelenggarakan Urusan
       Pemerintahan di bidang hukum.
       Ayat (3) Cukup jelas.
       Ayat (4) Cukup jelas
       Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 8
       Cukup jelas.
Pasal 9
       Cukup jelas.
Pasal 10
       Cukup jelas.
```

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengkajian dan penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal dan horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindihnya pengaturan atau kewenangan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal.....

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas. Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasa	l.,															
------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal														•
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 8 TAHUN 2013 TANGGAL : 20 MEI 2013

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

BENTUK PROGRAM LEGISLASI PROVINSI JAMBI

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

			MATERI	STATUS		PELAKS	UNIT/INS	TARGET	KETER
NO	JENIS	TENTANG	POKOK	BARU			TANSI TERKAIT	PENYAMP AIAN	ANGAN

KEPALA	SATUAN	KERJA	PERANGKAT	DAERAH,

2. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Peraturan Daerah
Kolom 3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	:	Penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 6	:	Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
Kolom 7	:	Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 8 TAHUN 2013 TANGGAL : 20 MEI 2013

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN

YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap Biro:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

Α .	Lata	r					

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan penyusunan Naskah Akademik sebagai pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundangundangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2)	Merumuskan
41	WICI GIII GOIXGII

- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian sehingga digunakan penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

В.	Kajian

- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundangundangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

1									
	Landasan								

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.

2	Kegiatan	
	Kegiaiaii	

3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS